

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 505/PM.00.02/K.JI-20/09/2024

16 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan

di-

Pasuruan

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan KPPS Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. MEMPERHATIKAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap perihal tersebut di atas maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan Mengimbau Kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar memerintahkan kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Pembentukan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 41 Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. Penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - e. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. Penetapan calon anggota KPPS.
3. Jika Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.
4. Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
5. PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.
6. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35
 - 1) Syarat untuk menjadi KPPS meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

C. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan untuk:

- 1. Melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Pembentukan KPPS yang dilaksanakan langsung oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) meliputi :
 - a) Persyaratan Pencalonan Calon Anggota KPPS;
 - b) Waktu Penerimaan Pendaftaran calon Anggota KPPS;
 - c) Intervensi Kepala Desa/Lurah dan atau sebutan lain.
 - d) Netralitas Calon Anggota KPPS
- 2. Melaksanakan Pembentukan KPPS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mengedepankan netralitas dan kemandirian dalam proses pembentukan KPPS;
- 3. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, Saran Perbaikan serta Rekomendasi dari Pengawas Pemilu disetiap Jenjang dalam pelaksanaan Tahapan Pembentukan Pantarlih;
- 4. Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu guna pelaksanaan tugas pengawasan pembentukan KPPS.

Demikian imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



ARIE YOENIANTO, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip